



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon atas nama:

Maria Magdalena Ndjala Paty, tempat lahir Ende, tanggal 9 April 1957, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, beralamat di Jalan Garuda Nomor 72 RT 002/RW 004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ignasius Adam Ola Masan, S.H.**, advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Fasi Ignasius, SH & Partners", beralamat di Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, email fasiignasius16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan EMANUEL FERNANDEZ pada tanggal 7 Mei 2001 di Gereja Kathedral Paroki Kristus Raja Ende, dihadapan Pastor RM. FREDERIKUS DHEDHU, PR dan disaksikan oleh DAUD CHRISTIAN NILLU dan YOSEFINA BENGE, dan oleh Paroki Kristus Raja Ende telah mengeluarkan Surat Nikah dengan nomor: 3.552 – Kathedral Ende Tertanggal 7 Mei 2001 yang ditandatangani oleh RM. FREDERIKUS DHEDHU, PR ; (*Vide Bukti: P- 1*); *Surat Nikah;
2. Bahwa setelah menikah baik Pemohon maupun suami Pemohon, oleh karena berbagai kesibukan belum sempat mengurus AKTA PERKAWINAN keduanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk diterbitkan Akta Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 Suami Pemohon dirawat di RSUD Ende dan dinyatakan meninggal dunia di RSUD Ende pada hari dan tanggal yang sama, dan dinyatakan dengan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Ende Nomor: 28/TU.01/UM/IV/2023 tertanggal 11 April 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Imelda Meriday Tienola, NIP: 19880513 202203 2 002; (*Vide Bukti: P- 2 dan P- 3*) *Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
4. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende dengan nama: EMANUEL FERNANDEZ, NIP/NPP: 130227504/13022750400, Nomor Surat Keputusan Pensiun: 12110/I.21/KP/1995 Tertanggal 20-10-1995, TMT: 01-11-1995, dengan Golongan Terakhir III-B;
5. Bahwa suami Pemohon telah mendaftarkan Pemohon sebagai isteri sah yang bertanggung dalam daftar gaji kepada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Kupang Jl. Untung Surapati No. 8 Kupang 85111 yang disahkan melalui Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (Keterangan Masih Hidup dan Daftar Keluarga, dll) / SPTB, tembusan kepada Kepala BKN Up. Direktur Pensiun, JL. Letjen Sutoyo 12 Cililitan Jakarta Timur, dan ditanda tangani oleh Dra. Suksesti Sugiarti NIP: 260004285 sebagai Surat Pengantar dengan Nomor: E.VI.13/E.19-238/03 tertanggal Surabaya 7 Pebruari 2003;
6. Bahwa setelah kematian suami Pemohon maka Pemohon adalah janda sah yang berhak untuk mendapatkan pensiun janda sesuai dengan yang diisyaratkan Undang-Undang dan Pemohon termasuk untuk mengajukan hal tersebut kepada PT. Taspen (Persero) Cabang Ende;
7. Bahwa setelah berkonsultasi dengan PT. Taspen (Persero) Cabang Ende, disampaikan kepada Pemohon bahwa untuk mendapatkan pembayaran pensiun janda almarhum EMANUEL FERNANDEZ dibutuhkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri, sebab antara pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah belum melampirkan akta perkawinan yang adalah dasar bagi PT. Taspen (Persero) Cabang Ende menyetujui atau mengizinkan Pemohon sebagai istri sah dari almarhum EMANUEL FERNANDEZ untuk selanjutnya menerima pensiun janda;
8. Untuk itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada hakim Pengadilan Negeri Ende adalah terbukti sah dan benar adalah istri dari almarhum EMANUEL FERNANDEZ dan berhak untuk menerima pensiun janda.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon penetapan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa permohonan penetapan ini sebagaimana tersebut di atas haruslah diajukan ke pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka keberadaan Permohonan Pemohon sebagai istri dari almarhum suami Pemohon atas nama EMANUEL FERNANDEZ tersebut adalah sah;
11. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende dapat dijadikan sebagai dasar bagi pihak PT. Taspen (Persero) Cabang Ende untuk mengesahkan secara hukum bahwa pemohon adalah istri dari almarhum suami pemohon yang bernama EMANUEL FERNANDEZ yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan untuk urusan yang berkaitan dengan almarhum suami pemohon yang bernama EMANUEL FERNANDEZ sebagaimana tercantum dalam permohonan ini;
12. Bahwa untuk melengkapi proses permohonan ini kami lampirkan dokumen kelengkapan lainnya sebagai dasar pertimbangan yaitu:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum suami Pemohon;
 - c. Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
 - d. Surat Nikah Pemohon (dari Gereja);
 - e. Surat Persetujuan dari Keluarga Suami Pemohon (anak-anak);
 - f. Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan Potulando;
 - g. Surat Keterangan Kematian;
 - h. Kutipan Akta Kematian;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum EMANUEL FERNANDEZ;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat melanjutkan menerima pensiun sebagai janda almarhum EMANUEL FERNANDEZ dari PT. Taspen (Persero) Cabang Ende;
4. Memerintahkan kepada PT. Taspen (Persero) Cabang Ende untuk

Halaman 3 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat melanjutkan menerima pensiun dari suami pemohon atas nama almarhum EMANUEL FERNANDEZ ke Rekening atas nama Pemohon yaitu Rekening Mandiri Mantap dengan Nomor: 122.281261.991.8 atas nama MARIA MAGDALENA NDJALA PATY;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon atas adanya permohonan ini;

Atau:

Jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Magdalena Ndjala Paty, NIK 5308194904570002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308190910120008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emanuel Fernandez, NIK 5308191606450001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Nomor 3.552 – Katedral Ende yang dikeluarkan oleh Dioses Agung Ende tanggal 7 Mei 2001, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor: E.VI.13/E.14.-238/03 tertanggal 7 Februari 2003, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor: 20/SKK/0007/IV/2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-18042023-0010, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 20 Desember 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 006885/KEP/KRX/KC701/A/09, Nomor:

Halaman 4 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006843/KEP/KRX/KC701/A/10, dan Nomor: 007104/KEP/KRX/KC701/ A/11, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Susunan Silsilah Hubungan Keluarga tertanggal 8 Mei 2023, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-4 sampai dengan P-7, dan P-9 sampai dengan P-11 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan terkecuali bukti surat P-2, P-3, dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Maria Ima Parada Korohama dan Saksi Ndiki Oliva yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji dalam persidangan dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Maria Ima Parada Korohama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Emanuel Fernandez;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada 2 April 2023;
- Bahwa Pemohon adalah istri kedua;
- Bahwa istri pertamanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 7 Mei 2001;
- Bahwa Pemohon menikah di Gereja Katedral Ende;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki anak, namun suami Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dari istri pertama;
- Bahwa anak pertama bernama Fransisco Lauway Fernandez, anak kedua bernama Titus Lauway Fernandez, anak ketiga bernama Agustina Radejara Patty Fernandez, anak keempat bernama Katharina Bano Fernandez, dan anak kelima bernama Joseph De Fernandez;
- Bahwa pemohon sebagai istri kedua, setelah suami Pemohon meninggal dunia, mengalami kesulitan mengurus hak pensiun karena akta perkawinan belum diurus sehingga tidak bisa dibayarkan gaji pensiunnya oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN);
- Bahwa alasannya tidak mengurus akta perkawinan adalah karena sibuk sampai suami Pemohon meninggal lupa diurus;
- Bahwa seharusnya pemohon menerima hak pensiun di BTPN;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah mengurus akta perkawinan namun tidak bisa karena sudah mengurus akta kematian terlebih dahulu, kemudian dari Dinas Dukcapil Ende meminta ajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa anak-anak suami Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menerima uang pensiun tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak keberatan;
- Bahwa suami Pemohon dulunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di STM Ende;
- Bahwa Dinas Dukcapil pernah memberikan surat pernyataan namun tidak dilayani oleh Bank BTPN yang membayar uang pensiun, kemudian dari Bank BTPN mensyaratkan agar bisa mengambil uang pensiun harus ada akta perkawinan;
- Bahwa Dinas Dukcapil mengatakan karena Pemohon sudah mengurus akta kematian maka tidak bisa mengurus akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon tidak menerima haknya dari bulan April 2023 setelah suaminya meninggal;
- Bahwa proses pernikahan gereja sudah selesai namun belum dibuat akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon menikah setelah suaminya pensiun;
- Bahwa dari Bank BTPN yang menolak untuk membayarkan;
- Bahwa sudah pernah diurus ke Kantor Taspen, dan Kantor Taspen mengatakan sudah membayarkan gaji pensiun suami Pemohon melalui bank BTPN, namun Bank BTPN yang menolak membayarkan uang tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga;

2. Saksi Ndeki Oliva pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Emanuel Fernandez;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada 2 April 2023;
- Bahwa Pemohon adalah istri kedua;
- Bahwa istri pertamanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah tanggal 7 Mei 2001;
- Bahwa Pemohon menikah di Gereja Katedral Ende;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki anak, namun suami Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dari istri pertama;
- Bahwa anak pertama bernama Fransisco Lauway Fernandez, anak kedua bernama Titus Lauway Fernandez, anak ketiga bernama Agustina Radejara

Halaman 6 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patty Fernandez, anak keempat bernama Katharina Bano Fernandez, dan anak kelima bernama Joseph De Fernandez;

- Bahwa pemohon sebagai istri kedua, setelah suami Pemohon meninggal dunia, mengalami kesulitan mengurus hak pensiun karena akta perkawinan belum diurus sehingga tidak bisa dibayarkan gaji pensiunnya oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN);
- Bahwa alasannya tidak mengurus akta perkawinan adalah karena sibuk sampai suami Pemohon meninggal lupa diurus;
- Bahwa seharusnya pemohon menerima hak pensiun di BTPN;
- Bahwa sudah pernah mengurus akta perkawinan namun tidak bisa karena sudah mengurus akta kematian terlebih dahulu, kemudian dari Dinas Dukcapil Ende meminta ajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa anak-anak suami Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menerima uang pensiun tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak keberatan;
- Bahwa suami Pemohon dulunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di STM Ende;
- Bahwa Dinas Dukcapil pernah memberikan surat pernyataan namun tidak dilayani oleh Bank BTPN yang membayar uang pensiun, kemudian dari Bank BTPN mensyaratkan agar bisa mengambil uang pensiun harus ada akta perkawinan;
- Bahwa Dinas Dukcapil mengatakan karena Pemohon sudah mengurus akta kematian maka tidak bisa mengurus akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon tidak menerima haknya dari bulan April 2023 setelah suaminya meninggal;
- Bahwa proses pernikahan gereja sudah selesai namun belum dibuat akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon menikah setelah suaminya pensiun;
- Bahwa dari Bank BTPN yang menolak untuk membayarkan;
- Bahwa sudah pernah diurus ke Kantor Taspen, dan Kantor Taspen mengatakan sudah membayarkan gaji pensiun suami Pemohon melalui bank BTPN, namun Bank BTPN yang menolak membayarkan uang tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan agar dinyatakan sebagai istri sah dari seseorang yang bernama Emanuel Fernandez guna mendapatkan hak-hak pensiun janda sebagai istri sah dari penerima pensiun;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon tersebut bertentangan hukum atau tidak, dan apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Maria Ina Parada Korohama dan Saksi Ndiki Oliva yang telah menyampaikan keterangannya di bawah janji dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus permohonan diatur secara limitatif dan dijabarkan secara rinci dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II – 2007, yang mana permohonan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1)
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992.

Halaman 8 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
6. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
7. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983).
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan I 4), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW). 46
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa selain daripada permohonan yang dapat diajukan tersebut, terdapat beberapa permohonan yang dilarang, antara lain:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya, permohonan Pemohon tersebut tidak termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan maupun dilarang, namun demikian, Hakim menilai selama permohonan yang diajukan tersebut bukan termasuk dalam sesuatu yang dilarang, maka secara objektif permohonan Pemohon dapat diajukan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End



dan perlu dibuktikan dalam persidangan alasan-alasan diajukan permohonan tersebut dan alat-alat bukti yang mendukung permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon, terdapat petitum angka 2, 3, dan 4 yang di dalamnya terdapat petitum yang bersifat *constitutief* atau menciptakan keadaan hukum baru yaitu pengesahan perkawinan Pemohon dan memberikan hak pensiun kepada Pemohon, terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat, oleh karena permohonan bersifat *voluntair* maka tidak dapat diperintahkan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu berdasarkan permohonan *a quo*, maka dari itu, Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim tersebut namun hanya akan mempertimbangkan sebatas sifat *declaratoir* dalam penetapan suatu permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Ende dalam mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6, diketahui alamat Pemohon yaitu Jalan Garuda Nomor 72 RT 002/RW 004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang mana alamat tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Ende sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ende berwenang memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan konklusi dari seluruh petitum permohonan, sehingga petitum tersebut hanya dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu, dengan demikian, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 setelah petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 memohon agar Hakim memutus "Menetapkan bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum EMANUEL FERNANDEZ", terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dapat diketahui suatu fakta bahwa Pemohon merupakan istri kedua dari seseorang yang bernama Emanuel Fernandez, yang mana istri pertama dari Emanuel Fernandez tersebut telah meninggal dunia, lalu Emanuel Fernandez melangsungkan perkawinan dengan Pemohon di Gereja Kristus Raja Katedral Ende pada tanggal 7 Mei 2001 (*vide* bukti P-4 dan P-9), kemudian Emanuel Fernandez yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-2 dan P-10) mendaftarkan Pemohon sebagai istrinya (*vide* bukti P-2, P-5, dan P-6), selanjutnya, Emanuel Fernandez meninggal dunia pada tanggal 2 April 2023 (*vide* bukti P-7 dan P-8), namun belum terdapat akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dari perkawinan Emanuel Fernandez dengan Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan menerima hak pensiunan janda dari Emanuel Fernandez tersebut, hal mana telah diterangkan pula seluruhnya oleh Saksi Maria Ina Parada Korohama dan Saksi Ndiki Oliva;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perlu dipertimbangkan apakah perkawinan antara Pemohon dengan Emanuel Fernandez tersebut adalah sah atau tidak, terhadap hal tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", kemudian dalam ayat 2 diatur "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Hakim berpendapat terdapat 2 jenis keabsahan perkawinan, yakni keabsahan menurut agamanya dan keabsahan menurut hukum, perkawinan seseorang dinyatakan sah menurut agama yang dianutnya ketika perkawinan tersebut dilaksanakan menurut tata cara keagamaan dan kepercayaannya tersebut, lalu perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum apabila perkawinannya telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat P-4 dan P-9, Hakim memiliki keyakinan yang cukup bahwa antara Pemohon dan Emanuel Fernandez telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara agama Katolik;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah perkawinan Pemohon dengan Emanuel Fernandez belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sehingga belum diterbitkan Akta Perkawinan dan tidak dapat diterbitkan akta tersebut karena menurut keterangan saksi-saksi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende menerangkan tidak dapat diterbitkan Akta Perkawinan karena telah diterbitkan Akta Kematian dari Emanuel Fernandez tersebut (*vide* bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat terdapat pertentangan terhadap peraturan yang mengatur mengenai penerbitan Akta Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengisyaratkan pencatatan perkawinan penduduk Warga

Halaman 11 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. pas foto berwarna suami dan istri;
3. KK;
4. KTP-el; dan
5. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
6. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya Akta Perkawinan tetap dapat diproses walaupun Akta Kematian telah diterbitkan apabila mengacu pada salah satu syarat yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, namun demikian, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah harus dilaporkan dan dicatatkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, mengingat perkawinan Pemohon dan Emanuel Fernandez yang telah dilangsungkan jauh melewati batas waktu tersebut, maka ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan namun tidak terdapat sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, sehingga, dengan adanya kekosongan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, diaturlah kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada faktanya menurut keterangan saksi-saksi dalam persidangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende tidak dapat menerbitkan Akta Perkawinan karena telah adanya Akta Kematian, namun Hakim menilai meskipun perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan secara hukum melalui Akta Perkawinan, terdapat dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya pencatatan secara administratif yaitu dalam bukti P-1 yang menerangkan Pemohon berstatus kawin, bukti P-2 yang menerangkan Pemohon berstatus sebagai istri, serta bukti P-5 dan P-6 yang menerangkan Pemohon adalah istri dari Emanuel Fernandez, dengan demikian, Hakim berpendapat guna memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap status perkawinan Pemohon, petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi amar yang bersifat *declaratoir* yaitu "Menyatakan bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum EMANUEL FERNANDEZ";

Halaman 12 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dan 4 sekaligus karena terdapat kesamaan objek permohonan yaitu mengenai hak pensiun janda Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak penerimaan pensiun bagi janda sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, sehingga substansi permohonan *a quo* terkait dengan penerimaan hak pensiun tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan peraturan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Janda” dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai adalah “isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia”, dengan demikian, dengan dikabulkannya petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi, maka Pemohon merupakan seorang “Janda” sebagaimana maksud dari peraturan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai mengatur “Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda”, dengan demikian, berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6, oleh karena nama Pemohon telah terdaftar sebagai istri dari Emanuel Fernandez dan telah berstatus sebagai janda, maka menurut hukum, Pemohon tetap berhak menerima hak pensiun janda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dalam persidangan, PT Taspen sebagai pihak yang menyalurkan dana pensiun kepada Emanuel Fernandez telah tetap melakukan pengiriman kepada Bank BTPN namun tidak dapat diterima oleh Pemohon karena tidak ada akta perkawinan dari perkawinan Pemohon dengan Emanuel Fernandez, terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat pihak PT Taspen tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, namun hak-hak tersebut tidak dapat dinikmati oleh Pemohon karena kurang lengkapnya syarat administrasi berupa Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena hak-hak Pemohon untuk menerima pensiun janda sebenarnya tetap terpenuhi namun terhalang proses pencairan dananya karena kekurangan administrasi, maka menurut Hakim petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yaitu “Menetapkan dan memberikan izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk dapat melanjutkan menerima pensiun sebagai janda almarhum EMANUEL FERNANDEZ dari PT. Taspen (Persero) Cabang Ende” merupakan suatu penegasan hak daripada Pemohon yang nantinya ditujukan sebagai dasar untuk pengurusan hak-hak pensiun janda tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum angka 4 Pemohon secara spesifik meminta agar pembayaran hak-hak pensiun janda tersebut dikirimkan melalui rekening atas nama Pemohon yaitu Rekening Mandiri Mantap dengan Nomor: 122.281261.991.8 atas nama MARIA MAGDALENA NDJALA PATY yang sama sekali tidak pernah dibuktikan oleh Pemohon baik melalui bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dalam persidangan, oleh karena itu, Hakim memandang Pemohon tidak membuktikan mengenai kepemilikan rekening tersebut dan tidak dapat dipastikan kebenaran daripada rekening tersebut;

Menimbang, bahwa petitum 4 permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya memohonkan melalui Pengadilan Negeri Ende agar PT. Taspen (Persero) Cabang Ende melakukan sesuatu berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan, terhadap hal tersebut, Hakim menilai oleh karena sifat daripada permohonan adalah *voluntair* yaitu hanya ada satu pihak dalam permohonan tersebut yakni Pemohon, serta kewenangan mengenai pensiun dan tata cara pemberiannya adalah sepenuhnya kewenangan daripada PT Taspen (Persero) Cabang Ende dan Bank BTPN sebagai sarana yang digunakan oleh Emanuel Fernandez berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan PT Taspen (Persero) Cabang Ende membayarkan pensiun janda tersebut kepada Pemohon melalui rekening Mandiri Mantap dengan Nomor: 122.281261.991.8 atas nama MARIA MAGDALENA NDJALA PATY tersebut, namun Hakim dapat menyatakan serta mengizinkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk melakukan pengurusan terhadap pensiun janda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan dapat dikabulkan sebatas “memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menerima pensiun sebagai janda almarhum Emanuel Fernandez dari PT. Taspen (Persero) Cabang Ende”, namun petitum angka 4 permohonan *a quo* tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan sebagian sedangkan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan *a quo*, maka dengan ini harus dinyatakan alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Emanuel Fernandez;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menerima pensiun sebagai janda almarhum Emanuel Fernandez dari PT. Taspen (Persero) Cabang Ende;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End tanggal 12 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada Rabu tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim tersebut secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dengan dibantu oleh Rafly Tome, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Rafly Tome, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. PNPB	:	Rp50.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
<hr/>		
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)